



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 256 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 17/KEP/HK/2024 TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 17/KEP/HK/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Juli 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Sekretaris Eksekutif TNP2K di Jakarta;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R ₂
Plt. Kepala Biro Hukum	W
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 256 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 3 Juli 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 17/KEP/HK/2024 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengendalikan, melakukan koordinasi serta mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT
3	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
4	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
7	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim



8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
9	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
11	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
12	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
13	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
15	Kepala Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
17	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
18	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan provinsi/kabupaten/kota
19	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan provinsi/kabupaten/kota.
20	Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT		Mendukung penerapan keuangan inklusif
21	Direktur Utama Bank NTT		Mendukung pemberian kredit mikro bagi UMKM

22	Direktur Utama BRI		Mendukung pemberian kredit mikro bagi UMKM
23	Kepala BULOG NTT		Mendukung pemberian bantuan program Desa Sejahtera
24	Uskup Agung Kupang		Memberikan motivasi kepada umat untuk membangun ekonomi
25	Ketua Sinode GMIT		Memberikan motivasi kepada jemaat untuk membangun ekonomi
26	Ketua MUI NTT	Anggota	Memberikan motivasi kepada umat untuk membangun ekonomi
27	Ketua PHDI NTT		Memberikan motivasi kepada umat untuk membangun ekonomi
28	Ketua PERMABUDHI NTT		Memberikan motivasi kepada umat untuk membangun ekonomi

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	